



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
MENURUT FUNGSI ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu dikelompokkan alur koordinasinya menurut fungsi Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai unsur pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan serta mengoordinasikan perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah;
- b. bahwa dengan adanya penyesuaian organisasi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Koordinasi dan Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Menurut Fungsi Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
  8. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah, Staf ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH MENURUT FUNGSI ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan;
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur pembantu Kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga lain;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
7. Asisten adalah Asisten sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
8. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan;
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan yang merupakan unsur pengawas tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan;
13. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang berkedudukan di Kabupaten Banggai Kepulauan;
14. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
15. Badan adalah Satuan Organisasi selaku unsur penunjang yang melaksanakan kegiatan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan yang berkedudukan di Kabupaten Banggai Kepulauan;
16. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
17. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
18. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam wilayah kerja Kecamatan.

BAB II  
KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA ASISTEN  
Bagian Kesatu  
Asisten Sosial dan Pemerintahan

Pasal 2

- (1) Langsung :
  - a. Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
  - b. Bagian Hukum dan Perundang-undangan; dan
  - c. Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan.
- (2) Koordinasi :
  - a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - d. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
  - e. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - f. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
  - g. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - i. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - j. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan; dan
  - k. Kecamatan.

Bagian Kedua  
Asisten Pengembangan Ekonomi

Pasal 3

- (1) Langsung :
  - a. Bagian Administrasi Perekonomian;
  - b. Bagian Administrasi Pembangunan;
  - c. Bagian Administrasi Unit Layanan Pengadaan; dan
  - d. Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Koordinasi :
  - a. Dinas Perikanan;

- b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- c. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan;
- e. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- f. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
- g. Badan Pendapatan Daerah;
- h. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
- i. Perusahaan Daerah Air Minum.

### Bagian Ketiga Asisten Administrasi Umum

#### Pasal 4

- (1) Langsung :
  - a. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
  - b. Bagian Umum; dan
  - c. Bagian Humas dan Protokol.
- (2) Koordinasi :
  - a. Sekretariat Dewan;
  - b. Inspektorat;
  - c. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - d. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
  - e. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  - f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan; dan
  - g. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

### BAB III KETENTUAN LAIN – LAIN

#### Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang dikelompokkan dalam rangka pelaksanaan fungsi para Asisten dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana tersebut pada pasal 2, pasal 3, pasal 4 peraturan ini, dimungkinkan pula koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan para Asisten sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Koordinasi dan hubungan kerja Asisten sebagaimana dimaksud pada Bab II, tercantum dalam lampiran I



yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Para Asisten dalam melaksanakan tugas koordinasi dimaksud Peraturan ini melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala atau sewaktu – waktu bila dipandang perlu.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 3 Juli 2017

 BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

 ZAINAL MUS

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 4 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, 

  
ZAINUDDIN MALOTES

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2017 NOMOR 41